

**ANALISIS YURIDIS TENTANG HAK REHABILITASI TERHADAP
ANAK DI BAWAH UMUR PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

SKRIPSI



Oleh:

DEDI YULIASSONO
NPM.2108010035

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2023**

ABSTRAK

DEDI YULIASSONO. NPM.2108010035. 2023.*ANALISIS YURIDIS TENTANG HAK REHABILITASI TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Faris Ali Sidqi, S.H., M.H. Pembimbing II Wahyu Hidayat, S.I.K., M.H.

Kata Kunci: *Hak Rehabilitasi, Anak Dibawah Umur, Narkotika*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana anak pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seorang anak masuk kategori pelanggaran hukum. Pasal 1 angka 3 UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah yang berumur 12 Tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak sejatinya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yaitu berupa pidana dan rehabilitasi. Namun perihal pemidanaan terhadap anak hanya dapat dijatuhkan dengan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari hukuman maksimum orang dewasa. Berdasarkan Pasal 67 UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya rehabilitasi. Kedudukan Rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk menanggulangi dampak dari penyalahgunaan narkotika. Perlunya rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika dikarenakan mereka para pengguna narkotika ingin segera sembuh dari pengaruh zat adiktif dan mereka pada dasarnya tidak bisa menolong dirinya sendiri oleh karena itu, terhadap pengguna narkotika perlu dilakukan rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiatin, Tina. 2008. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ali, Zainuddin. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Amirudin, & Zaenal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Badan Penyediaan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi Arief. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Asis, Abd dan Andi Sofyan. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bakhri,H, Syaiful. 2012. *Kejahatan Narkotika dan Psiktropika “Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : Gramata Publishing.
- Dimiyati, Khudzalifah dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Dr. Jonaedi Efendi dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenademia Group.
- Equatora, Muhammad Ali. 2017. *Rehabilitasi Sosial Pengguna Narkoba*. Bitread Publishing: Bandung.
- Hidayani, Fika. 2009. *“Bahaya Narkoba”*. Banten: Kenanga Pustaka Indonesia

- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Hanum, 2002, “ *Prinsip Dasar Pelaksanaan Konveksi hak-hak Anak*”” Kalingga Sumatra Utara.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fahmi (2015). *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial: Dari Tanggung Jawab Moral ke Tanggung Jawab Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Hadiati Koeswadji, Hermien (tt). *Hukum Kedokteran*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi (2008). *Asas–Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- _____ (1984). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hidayat , Bunadi , 2010, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, P.T Alumni Bandung, Bandung.
- KBBI., 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia “Edisi Ketiga”*. Jakarta: Balai Pustaka
- Kristian, H. Edi Setiadi. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Majid, Abdul. 2010. “*Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*”. Semarang: Alprin.
- Supramono, Gatot. 2001. *Hukum Narkoba Di Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Suyadi. 2013. *Mencegah Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Tarigan, Irwan Jasa. 2017. *Peran Badan Narkotika Nasional “dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika”*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Willis, Sofyan S. 2005. *Remaja & Masalahnya Mengupas Berbagai Bentuk kenakalan Remaja Seperti Narkoba, Free Sex dan Pemecahannya*. Bandung: CV. Alfabeta
- Yanny L, Dwi. 2001. *Narkoba Pencegahan dan Penanganannya*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo